

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Theory

1. *Theory of Planed Behavior (TPB)*

Teori ini yang awalnya dinamai *Theory of Reasoned Action (TRA)*, dikembangkan di tahun 1967, selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Mulai tahun 1980 teori tersebut digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dan untuk mengembangkan intervensi-intervensi yang lebih mengena. Pada tahun 1988, hal lain ditambahkan pada *model reasoned action* yang sudah ada tersebut dan kemudian dinamai *Theory of Planned Behavior (TPB)*, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein melalui penelitian-penelitian mereka dengan menggunakan TRA (Achmat, 2010).

Yang pertama yaitu *behavioral belief*, merupakan suatu keyakinan akan hasil dari perilaku atau penilaian terhadap perilaku itu sendiri. *Behavioral belief* ini sendiri yang nantinya akan membentuk suatu variabel sikap (*attitude*). Kedua yaitu *normative belief*, merupakan keyakinan suatu individu terhadap harapan normative individu itu sendiri atau orang lain yang menjadi referensi misalnya seperti keluarga, teman dan atau konsultan pajak yang bertugas untuk menyetujui atau menolak untuk melakukan suatu perilaku yang diberikan. Factor yang kedua ini akan membentuk suatu variabel norma subjektif (*subjectif norm*). factor yang ketiga yaitu *control belief*, merupakan keyakinan suatu individu yang didasarkan atas pengalamannya dimasa lampau dengan perilaku.

Hubungan antara ketiga dimensi penentu niat dan perilaku dengan penjelasan singkat dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. *Attitude towards the behavior*, di dalam tulisan ini disebut Sikap

Ajzen (2005) mengemukakan bahwa sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau secara singkat disebut keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*). Keyakinan berkaitan dengan penilaian subjektif individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya.

Keyakinan ini dapat memperkuat sikap terhadap perilaku itu apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan individu, diperoleh data bahwa perilaku itu dapat memberikan keuntungan sebagaimana layaknya variabel dalam penelitian umumnya maka keyakinan mengenai perilaku ini perlu didefinisikan secara operasional terlebih dahulu. Berhubung keyakinan ini bersifat unik individual dan akan digunakan untuk menyusun pertanyaan dalam alat pengukur berbasis TPB maka keyakinan individu mengenai perilaku yang akan diprediksi dapat diperoleh melalui studi pendahuluan, dengan cara menanyakan kepada calon responden tentang apa yang mereka yakini tentang sesuatu hal yang menjadi objek sikap (Ajzen, 2005).

2. *Subjective Norm*, di dalam tulisan ini disebut Norma Subjektif

Norma subjektif adalah persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya (*significant others*) mengenai dilakukan atau tidak

dilakukannya perilaku tertentu. Persepsi ini sifatnya subjektif sehingga dimensi ini disebut norma subjektif. Sebagaimana sikap terhadap perilaku, norma subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan. Bedanya adalah apabila sikap terhadap perilaku merupakan fungsi dari keyakinan individu terhadap perilaku yang akan dilakukan (*behavioral belief*) maka norma subjektif adalah fungsi dari keyakinan individu yang diperoleh atas pandangan orang-orang lain terhadap objek sikap yang berhubungan dengan individu (*normative belief*).

Di dalam kehidupan sehari-hari, hubungan yang dijalin setiap individu dapat dikategorikan ke dalam hubungan yang bersifat vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal adalah hubungan antara atasan– bawahan; guru–murid; profesor–mahasiswa, atau orang tua–anak. Hubungan horizontal terjadi antara individu dengan teman-teman atau orang lain yang bersifat setara. Pola hubungan ini dapat menjadi sumber perbedaan persepsi. Pada hubungan yang bersifat vertikal, harapan dapat dipersepsi sebagai tuntutan (*injunctive*) sehingga pembentukan norma subjektif akan diwarnai oleh adanya motivasi untuk patuh terhadap tuntutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Sebaliknya, pada hubungan yang bersifat horizontal harapan terbentuk secara deskriptif sehingga konsekuensinya adalah keinginan untuk meniru atau mengikuti (identifikasi) perilaku orang lain di sekitarnya. Ilustrasi berikut dapat digunakan untuk memperjelas norma subjektif.

Norma subjektif mengenai suatu perilaku akan tinggi apabila keyakinan normatif maupun motivasi untuk memenuhi harapan orang-orang yang berhubungan secara vertikal ini sama-sama tinggi. Untuk hubungan yang bersifat horizontal, norma subjektif akan tinggi apabila keyakinan individu bahwa rekan kerja sangat diuntungkan karena

menggunakan email untuk berkomunikasi dan keinginan mengidentifikasi perilaku rekan kerja dalam menggunakan email tersebut sangat kuat (Ajzen, 2005).

3. *Perceived behavioral control*, di dalam tulisan ini disebut Persepsi kontrol perilaku

Persepsi kontrol perilaku atau dapat disebut dengan kontrol perilaku adalah persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 2005). Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan individu yang relatif stabil dalam segala situasi. Persepsi kontrol perilaku dapat berubah tergantung situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan. Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan individu tentang keberhasilannya melakukan segala sesuatu, apakah tergantung pada usahanya sendiri atau faktor lain di luar dirinya (Rotter, 1975).

Dalam TPB, Ajzen (2005) mengemukakan bahwa persepsi kontrol perilaku ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumberdaya berupa peralatan, kompatibilitas, kompetensi, dan kesempatan (*control belief strength*) yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran sumber daya tersebut (*power of control factor*) dalam mewujudkan perilaku tersebut. Semakin kuat keyakinan terhadap tersedianya sumberdaya dan kesempatan yang dimiliki individu berkaitan dengan perilaku tertentu dan semakin besar peranan sumberdaya tersebut maka semakin kuat persepsi kontrol individu terhadap perilaku tersebut.

Individu yang mempunyai persepsi kontrol tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk berhasil karena ia yakin dengan sumberdaya dan kesempatan yang ada, kesulitan yang dihadapinya dapat diatasi. Misalnya jika ada dua orang yang sama-sama

ingin belajar menggunakan komputer, walaupun keduanya mencoba dan berlatih, individu yang mempunyai kontrol perilaku tinggi tahu mengenai tindakan yang perlu diambilnya pada saat mengalami kesulitan. Ia tahu mengenai beberapa hal yang perlu dipersiapkan, kepada siapa ia meminta bantuan apabila mengalami kesulitan sehingga individu ini akan terus berusaha lebih keras. Itulah sebabnya Ajzen (2005) mengemukakan bahwa kontrol perilaku ini bersama dengan intensi erat hubungannya dengan dilakukan atau tidak dilakukannya sebuah perilaku.

Keyakinan individu bahwa ia memiliki kompetensi yang baik disertai dengan tersedianya fasilitas dapat meningkatkan kontrol perilaku. Ajzen (2005) mengatakan bahwa pada kondisi kontrol perilaku kuat dan meyakinkan, individu mempunyai informasi yang jelas mengenai perilaku dimaksud, kemudian ia dapat mencoba dan berlatih sehingga semakin yakin akan kemampuannya dalam bidang tersebut (*self efficacy*), maka kontrol perilaku ini memperkuat motivasi sehingga secara langsung menentukan perilaku. Sebaliknya, apabila kontrol perilaku ini lemah sehingga individu tidak mendapat cukup kesempatan mencoba dan tidak tahu kepada siapa ia dapat memperoleh bantuan pada saat mengalami hambatan, maka keyakinan kontrol tidak secara langsung mempengaruhi perilaku tetapi hanya memperkuat intensi saja.

2. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau

dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Fritz Heider juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersamasama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya.

3. Etika

Menurut Maryani dan Ludigdo (2001) etika merupakan rangkaian aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Sedangkan menurut Sukrisno (2009) banyak teori etika yang sudah berkembang, sehingga harus dibuat perbedaan secara garis besar. Terdapat beberapa alasan belajar mengenai etika, yaitu:

- a. Kepercayaan moral, mempelajari etika dapat membantu seseorang memecahkan isu dengan melihat prinsip-prinsip apa yang telah dikatakan dalam kasus tersebut.
- b. Etika menyediakan suatu pengertian mendalam tentang bagaimana menimbangserta memutuskan terhadap suatu konflik prinsip dan menunjukkan mengapa tindakan tertentu sangat dibutuhkan dari pada yang lain.
- c. Cerminan terhadap etika dapat membuat seseorang lebih berpengetahuan dan juga teliti dalam menghadapi masalah-masalah moral.

Bahwa etika merupakan tata cara seseorang dalam mengatur perilaku mereka. Sedangkan etika dalam perpajakan adalah peraturan didalam lingkup dimana seseorang maupun kelompok yang menjalani kehidupan didalam kehidupan perpajakan itu sendiri dan tentang bagaimana mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Gunawan, 2016).

4. Penggelapan pajak

Pelanggaran pajak merupakan usaha yang dapat dilakukan guna meminimalkan beban pajak terutang seorang wajib pajak, dengan cara melakukan pelanggaran undang-undang. Penggelapan pajak dikatakan melanggar Undang-undang karena dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang tidak baik. Perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pihak fiskus yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. tindakan tersebut merupakan bentuk perlawanan penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Menurut Lim (2011) penghindaran pajak sendiri ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan ketentuan dari perpajakan yang telah dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban dari pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan.

Penggelapan pajak merupakan usaha yang dilakukan seorang wajib pajak untuk meringankan beban pajaknya dengan cara melanggar undang-undang. Biasanya dilakukan dengan cara memanipulasi subjek dan objek pajak demi memperoleh penghematan pajak, penggelapan pajak ini merupakan suatu hal yang melekat pada sistem pajak yang berlaku hampir di setiap daerah (Duadji, 2008).

Penggelapan pajak dikatakan melanggar undang-undang karena dilakukan dengan cara yang tidak legal. Biasanya wajib pajak sama sekali mengabaikan tentang ketentuan formal dari perpajakan yang sudah menjadi kewajibannya. Dengan memalsukan dokumen ataupun mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Suminarsasi, 2011).

5. Pemeriksaan pajak

Seiring dengan berlakunya *self assessment system*, peran dan kejujuran seorang wajib pajak sangat diperlukan. Dengan diberlakukannya sistem ini, wajib pajak diharapkan untuk dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya serta melaporkannya dengan benar di Kantor Pelayanan Pajak di tempat wajib pajak terdaftar. Konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk selalu melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap wajib pajaknya. Bentuk pengawasannya adalah melalui pemeriksaan. Sebagaimana yang telah diatur didalam salah satu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dalam pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian pemeriksaan yang mengacu pada Pasal 1 angka 25

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan serta mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pemeriksaan pajak sendiri merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh terhadap Undang-undang perpajakan (Rahayu, 2010).

Menurut Salip dan Wato (2006) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak secara nominal telah mampu meningkatkan penerimaan pajak, akan tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio laba sebelum pajak terhadap penjualan (EBT) serta rata-rata penerimaan pajak yang berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap penjualan, dengan kata lain pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

6. Teknologi dan Informasi perpajakan

Modernisasi layanan dalam perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga nantinya diharpkan wajib pajak akan membayarkan pajak terutangnya dengan mudah karena dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak. dengan adanya teknologi dan informasi di bidang perpajakan ini, waktu yang dibutuhkan seseorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien (Silaen, 2015).

Mochammad Bayu Tjahono dalam pemanfaatan Teknologi untuk Pelayanan (2018) mengatakan, Selain itu pemanfaatan dari teknologi informasi juga perlu dilakukan dengan

langkah yang bijak. Maksudnya adalah dengan membuat iklan maupun mengirim pesan dengan tidak mengandung ujaran kebencian maupun yang menyudutkan kelompok tertentu karena bisa dijerat dengan UU IT. Di Tahun 2018 DJP menetapkan wajib pajak yang menjadi sasaran e-filing yaitu 6,3 juta wajib pajak. dari 6,3 juta wajib pajak itu sudah 5,1 juta wajib pajak yang sudah melaporkan SPT tahunan menggunakan e-filing, dari hal itu menunjukkan bahwa media elektronik dapat memudahkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan.

7. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berhubungan tentang bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Pemeriksaan pajak sendiri merupakan serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau dengan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pulungan, 2015).

Pemeriksaan pajak ini erat kaitannya dengan suatu perilaku yang cenderung melakukan kecurangan. Semakin ketat pemeriksaan pajak maka akan semakin sedikit kemungkinan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang menganggap bahwa presentase kemungkinan terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang ada (Sari, 2015).

8. Norma Subjektif

Norma Subjektif Adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku (Ajzen, 1988). Menurut Marhaini (2008) mengatakan, dalam teori ini perilaku seseorang tergantung niat, kemudian niat dalam berperilaku tergantung dari sikap (*attitude*) dan norma subyektif. Di sisi lain, keyakinan terhadap perilaku dan evaluasi akan menentukan perilaku. Keyakinan normatif dan motivasi untuk mengikuti pendapat orang lain akan menentukan norma subyektif. Teori mengenai sikap dan Norma subyektif juga disebut sebagai Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) yang dikenalkan oleh Fishbein dan Ajzen. Mas'ud (2012) menyebutkan bahwa intention, dipergunakan. Sikap (*attitude*) adalah perasaan positif atau negatif seseorang terhadap suatu perilaku atau obyek. Norma-norma subyektif (*subjective norms*) adalah pengaruh sosial yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku. Seseorang akan memiliki keinginan terhadap suatu obyek atau perilaku seandainya ia terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya untuk melakukannya atau ia meyakini bahwa lingkungan atau orang-orang disekitarnya mendukung terhadap apa yang ia lakukan.

Menurut Pangestu dan Rusmana (2012) bahwa norma subjektif dijabarkan dalam beberapa indikator antara lain wajib pajak setuju bahwa setiap orang-orang yang dianggap penting melakukan kepatuhan pajak, teman dan petugas pajak berpendapat bahwa saya harus melakukan kepatuhan pajak dan atas dasar harapan dan juga dukungan dari teman maupun dari petugas pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Norma subjektif juga merupakan dorongan dari orang-orang yang dianggap penting dalam memberikan motivasi bagi wajib pajak.

9. Kontrol Perilaku

Variabel ini mengarah kepada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan suatu perilaku yang diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman dimasa lampau seperti halangan, rintangan dan yang dapat diantisipasi. Variabel ini terbentuk dari *control belief*. (Ajzen, 1991). Semakin baik niat perilaku seseorang dalam melakukan kewajiban dalam membayarkan kewajiban perpajakannya maka kontrol perilaku juga akan baik. Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan merupakan seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti halnya melaporkan penghasilannya lebih rendah (Pangestu dan Rusmana, 2012).

Menurut Pangestu dan Rusmana (2012) kontrol perilaku dijabarkan ke dalam beberapa indikator yaitu sanggup (keputusan sepenuhnya ada pada wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan pajaknya). Merupakan tanggung jawab seseorang untuk memilih apakah dapat mengontrol perilaku atau tidak karena wajib pajak yang memiliki asset banyak maupun pelaporan pajak yang tinggi biasanya melakukan penyimpangan perilaku sehingga hal ini akan berkaitan dengan kepatuhan pajak.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak

Penggelapan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan agar dapat mendeteksi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak. Berdasarkan pengujian kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap penggelapan pajak menunjukkan adanya indikasi nilai negatif (Ardian dan Pratomo, 2015).

Ketika Wajib Pajak menganggap bahwa kecurangan yang dia lakukan memiliki persentase kemungkinan dapat dideteksi yang berarti tidak melakukan penggelapan pajak. Menurut Ayu (2011) persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) yang menyatakan bahwa variabel intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Pemeriksaan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Theory Of Planed Behavior telah menjelaskan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, wajib pajak akan memiliki suatu keyakinan tentang harapan normative dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak didasari oleh teori atribusi situasional, dengan adanya faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2014) mengatakan bahwa teknologi dan informasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) dan Ardyaksa (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Jika semakin baik dari teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan oleh pemerintah, maka dapat dikatakan wajib pajak akan semakin memiliki etika, sehingga dapat dikatakan semakin rendah tingkat upaya dari

penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak.. Menurut Ayu dan Hastuti (2009), penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website Dirjen Pajak. Menurut Permatasari (2013) dan Ardyaksa (2014) dalam penelitian bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Jika teknologi dan informasi dari pemerintah semakin baik maka seorang wajib pajak juga semakin beretika dan sehingga membuat tingkat dari penggelapan pajak tersebut semakin rendah dalam melakukan tindakan penggelapan pajak, Silaen (2015). Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2 : Teknologi dan Informasi perpajakan berpengaruh negative terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

3. Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak

Theory Of Planed Behavior telah menjelaskan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, wajib pajak akan memiliki suatu keyakinan tentang harapan normative dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrina dan Pratomo (2014) mengenai penggelapan pajak menemukan bahwa persepsi kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Persentase dari kemungkinan suatu pemeriksaan pajak yang telah dilakukan sesuai dengan aturan dari perpajakan yang dapat mendeteksi kecurangan yang telah dilakukan seorang wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) yang menyatakan bahwa persepsi kemungkinan terdeteksinya kecurangan

berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Ketika dari seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan dari perpajakan, dan dalam hal ini berarti tidak melakukan penggelapan pajak karena wajib pajak takut jika mereka diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar dendanya akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayarkan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Jika kemungkinan terdeteksi kecurangan semakin tinggi, maka sistem perpajakan akan semakin rendah.

Penelitian Ayu (2011) juga menemukan hal yang sama, yaitu bahwa persepsi kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif pada penggelapan pajak. Namun hal ini tidak mendukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) yang mengindikasikan bahwa meskipun pemeriksaan pajak diperketat, dan jika masih ada oknum pajak yang dapat disuap, maka wajib pajak akan dapat dengan mudah dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3 : Kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

4. Pengaruh Norma subjektif terhadap penggelapan pajak

Dalam *Theory of Reasoned Action* (Teori Tindakan Beralasan) dan *Theory Of Planed Behavior* (Teori Perilaku Rencanaan) norma subjektif adalah fungsi dari *normative beliefs*, yang mewakili persepsi mengenai preferensi signifikan lainnya mengenai apakah

perilaku tersebut harus dilakukan. Model ini mengkuantifikasi keyakinan ini dengan mengalikan kemungkinan subyektif seorang disebut relevan berpikir bahwa seseorang harus melaksanakan perilaku tersebut dengan motivasi seseorang untuk mengikuti (*motivation to comply*) apa yang ingin dilakukan.

Menurut Ajzen (2005) Norma Subjektif terdapat dua komponen yaitu (1.) *Normative beliefs (Keyakinan Norma)* adalah Persepsi atau keyakinan mengenai harapan orang lain terhadap dirinya yang menjadi acuan untuk menampilkan perilaku atau tidak. Keyakinan yang berhubungan dengan pendapat tokoh atau orang lain yang penting dan berpengaruh bagi individu atau tokoh panutan tersebut apakah subjek harus melakukan atau tidak suatu perilaku tertentu. (2) *Motivation to comply (motivasi untuk memenuhi)* adalah Motivasi individu untuk memenuhi harapan tersebut. Norma subjektif dapat dilihat sebagai dinamika antara dorongan-dorongan yang dipersepsikan individu dari orang-orang disekitarnya dengan motivasi untuk mengikuti pandangan mereka (*motivation to comply*) dalam melakukan atau tidak melakukan tingkah laku tersebut.

Mustikari (2007) menemukan bahwa pengaruh orang sekitar atau tekanan sosial yang kuat akan mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku. Sedangkan hasil penelitian Hidayat dan Nugroho (2010) menunjukkan tekanan sosial disekitar Wajib Pajak adalah untuk patuh, maka niat Wajib Pajak tersebut akan cenderung untuk patuh juga terhadap penggelapan pajak. Yang dimana bahwa sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H4 : Norma Subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

5. Pengaruh Kontrol perilaku terhadap penggelapan pajak

Theory Of Planed Behavior yang merupakan pengembangan teori dari *Theory Of Reasoned Action*, dengan menambahkan konstruk persepsi kontrol atas suatu perilaku. Konstruk ini ditambahkan untuk menegaskan bahwa niat seorang individu untuk melakukan perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif saja, tetapi juga ditentukan oleh persepsi individu terhadap kontrol perilaku.


Persepsi kontrol perilaku atau disebut juga dengan kontrol perilaku adalah perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu, (Ajzen, 2005). Ajzen menjelaskan tentang perasaan yang berkaitan dengan perilaku kontrol dengan cara membedakannya dengan locus of control atau pusat kendali yang dikemukakan oleh

Variabel ini terbentuk dari *control belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku (Ajzen, 1991).

Menurut Meutia et al (2013) semakin banyak sumber daya dan kesempatan yang dimiliki, dan semakin sedikit hambatan yang dapat diantisipasi, maka semakin besar kontrol yang dipersepsikan individu atas perilaku sehingga individu berniat untuk melakukan perilaku tersebut. Mustikasari (2007) mengatakan bahwa kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku dan niat untuk melakukan penggelapan pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H5 : Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1 Model Penelitian